



**PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT  
MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**SKRIPSI**

**ACHMAD RIFQI ADITYO**

**1610611225**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA BANK  
PERKREDITAN RAKYAT**

**ACHMAD**  
**RIFOLADITYO**  
**1610611225**

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim  
Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 09 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum  
Taupiqqurahman, S.H., M.KN.  
NIP

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir  
Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.  
NIP : 199312212019031014



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Achmad Rifqi Adityo

NIM : 1610611225

Program : Studi S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PAA  
BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan tim penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

(Ketua Penguji)

Dr. Mutiara Sakti, S.H, M.H.

(Penguji I)

Satino, S.Sos., M.H.

(Dosen Pembimbing)

Rianda Dirkahreshza, S.H, M.H

(Dekan)



Dr. Suherman S.H, LL,M

(Kaprogdi)

Abdul Kholiq, S.H, M.H

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Achmad Rifqi Adityo

NIM : 1610611225

Tanggal : 14 September 2023

Tanda Tangan :



# PERNYATAAN PERSETUJUAN

## PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN

### AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Rifqi Adityo  
Nim : 1610611225  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti  
Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang  
berjudul :

### **PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan,  
mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*),  
merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian  
pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 September 2023



(Achmad Rifqi Adityo)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha penyayang dan maha pengasih atas segala limpahan rahmat, taufin dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT”**. Skripsi ini pada dasarnya saya buat sebagai bentuk syarat kelulusan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Nasional “VETERAN” Jakarta.

Saya harus akui pada penulisan skripsi ini membutuhkan usaha serta kerja keras, akan tetapi karena dukungan dan dorongan dari berbagai pihak saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Anter Venus, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
3. Dr. Suherman S.H., LL,M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
4. Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
5. Taupiqqurahman, S.H., M.KN, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
6. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
7. Rianda Dirkahreshza., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing saya, terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan, masukan, serta waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Wardani Rizkianti, S.H, M.Kn. selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah memberikan dukungan dan arahan dari awal hingga akhir saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
10. Ibu Dwi Yulia, selaku narasumber saya pada saat saya melakukan wawancara pada Bank Perkreditan Rakyat.
11. Teman-teman terdekat saya dan keluarga tercinta yang selalu membantu dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi di luar lingkup kampus sehingga saya dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman terdekat saya pada lingkup kampus Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta, Reyhan, Daffa, Deri, Wimar, Bima, Kuyup yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan arahan selama saya menempuh pendidikan pada Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta. Sehingga akhirnya saya dapat dapat menyelesaikan perkuliahan.
13. Diri saya sendiri yang selalu kuat dan kokoh dalam menjalani hambatan yang datang selama saya berkuliah maupun diluar perkuliahan sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya selaku penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Saya meminta maaf jikalau masih banyak kekurangan pada penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 14 September 2023



(Achmad Rifqi Adityo)

## **ABSTRAK**

Dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari yaitu kredit macet. Terdapat suatu penyelamatan kredit bermasalah, seperti dapat ditempuh dengan penyelamatan kredit oleh bank, penyertaan modal di bidang keuangan, dan penyertaan modal sementara pada perusahaan milik debitur. Bagaimana penyelesaian jika debitur mengalami kredit macet yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat dan Bagaimana Perlindungan hukum bagi debitur yang terkena kredit macet dalam perkreditan di Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini Penyelesaian kredit bermasalah oleh Bank Perkreditan Rakyat, selalu mengusahakan penyelesaian kredit secara kekeluargaan. Namun jika tidak terselesaikan, menyelesaikan kredit bermasalah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum debitur dilindungi oleh perjanjian baku yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah.

***Kata kunci : Kredit Macet,Debitur,Bank Perkreditan Rakyat***



## **ABSTRACT**

*In the credit agreement between the bank and the debtor, there is a risk that cannot be avoided, namely bad credit. There is a rescue of problematic credit, such as can be achieved by saving credit by banks, capital investment in the financial sector, and temporary capital investment in debtor-owned companies. What is the resolution if a debtor experiences bad credit that occurs at a Rural Credit Bank and how is the legal protection for debtors affected by bad credit in credit at a Rural Credit Bank. This research uses a normative juridical research type with a statutory approach and literature collection. The results of this research are that Rural Banks always try to resolve problem loans in a friendly manner. However, if it is not resolved, resolve problem loans by referring to applicable laws and regulations. Debtors' legal protection is protected by a standard agreement implemented between the bank and the customer.*

**Keywords: Bad Credit, Debtors, Rural Credit Banks**

## **DAFTAR ISI**

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review) .....	14
B. Tinjauan Teori .....	16
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hasil temuan Penelitian di BPR HMS.....	30
B. Hasil temuan berdasarkan wawancara dengan BPR PT Rizki .....	31
<b>BAB IV .....</b>	<b>34</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Penyelesaian Kredit Bermasalah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku .....	34
A. perlindungan hukum bagi debitur yang terkena kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat.....	48
<b>BAB V.....</b>	<b>57</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>